

Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*Implementation of the Fulfillment of the Right to Education and Teaching for Correctional
Students according to Law Number 11 of 2012 About the Juvenile Criminal Justice System*

Mohamad Yusuf^{1*}, Ardin², Muliadi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: mohamad.yusuh89@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dilakukan dengan menggunakan model penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dan pengajaran kesetaraan (paket A, B, C) yang merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang diterapkan di LPKA Kelas IIA Palu (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan yakni, *pertama*, minimnya tenaga pendidik (guru), *kedua*, kurang memadainya sarana dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan dan pengajaran serta kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas IIA Palu. Adapun Saran Penelitian adalah (1)Sebaiknya pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Palu dalam Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya jelas dalam peraturan-pemerintah (2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Palu harus memberikan solusi secepatnya agar pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan dalam hal pendidikan dan pengajaran dapat terlaksana dengan baik, sehingga anak didik pemasyarakatan memiliki bekal dan kemampuan pada saat keluar dari LPKA suatu saat nanti.

Kata Kunci: Implementasi; Pendidikan; Pengajaran

Abstract

This study aims to determine the implementation of education and teaching for Correctional Students at the Class II Children's Special Guidance Institute in Palu. And to find out the obstacles faced by the Palu Special Class II Child Development Institute in carrying out education and teaching for correctional students. The method used in writing this thesis is to use a Juridical Empirical Research approach. The results of this study are (1) The implementation of education and teaching for Correctional Students at the Special Class II Children's Guidance Institute in Palu is carried out using the model of implementing educational learning and teaching equality (packages A, B, C) which is one of the alternative models in order to meet the needs of the community. the need for continuing education for children implemented in LPKA Class IIA Palu (2) Obstacles faced by the Palu Class II Special Child Development Institute in carrying out education and teaching for correctional students, namely, first, the lack of educators (teachers), second, inadequate facilities and infrastructure in supporting the education and teaching process as well as the lack of cooperation carried out by the LPKA Class IIA Palu. The Research Suggestions are (1) It is better for the Class IIA Palu Special Child Development Institute (LPKA) in the implementation of education and teaching to be carried out optimally, considering that these rights have been stated in laws and regulations and the procedures for their implementation are clear in government regulations. (2) The Special Child Development Institute (LPKA) Class IIA Palu must provide an immediate solution so that the implementation of the rights of correctional students in terms of education and teaching can be carried out properly, so that correctional students have the provisions and abilities when they leave LPKA one day.

Keywords: Implementation; Education; Teaching

PENDAHULUAN

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran menjadi hak asasi bagi setiap individu, sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang setinggi-tinggi dari negara, tidak terkecuali bagi anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan (Andikpas) (1).

Andikpas adalah merupakan bagian dari warga masyarakat yang untuk sementara kehidupannya terbelenggu, terasing dari masyarakat umum sebagai wujud pertanggungjawaban (sanksi) atas perbuatan pelanggaran norma-norma hukum yang telah dilakukannya. Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Oleh sebab itu, hak-hak melekat padanya harus diberikan secara penuh. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak Andikpas untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Praktiknya pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran khususnya bagi Andikpas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam peraturan-undangan namun implementasinya masih jauh dari realitasnya. Persoalan riil yang dihadapi oleh sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang ada di Indonesia dikarenakan masalah keamanan dan kenyamanan anak pidana untuk dititipkan disekolah. Pihak dari LPKA maupun dari sekolah yang akan dititip Andikpas tidak dapat menjamin keselamatan, ketertiban dan kenyamanan Andikpas untuk disekolahkan disekolah tertentu. Berbagai faktor di ataslah yang kemudian menyebabkan Andikpas belum bisa mendapatkan pendidikan formal dengan baik, tidak terkecuali hak Andikpas untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di LPKA Kelas II Palu, berdasarkan data bahwa saat ini LPKA Kelas II Palu memiliki 39 (tiga puluh sembilan) Andikpas yang belum memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

Program pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh LPKA Kelas II Palu hanya program Kejar (Kelompok Belajar) paket A yaitu setara dengan SD, paket B yaitu setara dengan SMP dan paket C yaitu setara dengan SMA bahkan pelaksanaan program tersebut belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih banyaknya keterbatasan – keterbatasan yang dimiliki oleh LPKA Kelas II Palu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer, yakni data empiris yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil wawancara. 2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

Anak yang dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan maka akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA” (2). Adanya LPKA yang menjadi tempat anak menjalani hukumannya diharapkan dapat membina atau menata kembali perilaku anak yang menyimpang sehingga dikemudian hari anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan siap dikembalikan kepada masyarakat.

LPKA dibuat agar narapidana anak tidak digabungkan dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS) (3). Secara psikologi, seorang anak yang sering

berinteraksi dengan orang dewasa pola perilakunya akan mengikuti orang sekitarnya terlebih lagi jika narapidana anak sering berinteraksi dengan narapidana dewasa yang telah melakukan kejahatan akan timbul kecenderungan anak tersebut semakin jahat atau mengetahui cara berbuat kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang lebih berpengalaman. Anak yang telah melakukan tindak pidana dan menyandang status terpidana akan berdampak negatif bagi masa depannya nanti.

Mulai dari dikucilkan, dihina, memberi efek trauma dan tentu saja berdampak tidak baik bagi tumbuh kembangnya maka perlu diperhatikan supaya dalam proses peradilan sampai tahap menjalani hukuman, anak tersebut tetap merasa aman dan selama menjalani hukumannya di LPKA, anak tersebut harus tetap mendapat pendidikan dan pengajaran agar dapat berguna bagi masa depannya setelah menjalani masa hukumannya di LPKA.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan didalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: 1) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4).

Model Pendidikan dan Pengajaran di LPKA Kelas IIA Palu

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib ditempatkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai salah satu upaya perlindungan intensif bagi anak dari dampak negatif pemenjaraan saat disatukan dengan penghuni dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan lebih ramah bagi tumbuh kembang anak, dengan fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan lainnya.

Dalam sebuah Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014) yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional, disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah salah satu kegiatan penilaian yang dilakukan dengan maksud untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Proses monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung, sedangkan proses evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan berakhir (5).

Berdasarkan hasil penelitian penulis di LPKA Kelas IIA Palu kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Penilaian langkah 1, yaitu terkait dengan proses pembukaan penyelenggaraan program mulai dari pelaksanaan pelaksanaan kegiatan FGD (*Focus group Discussion*), dan pelaksanaan orientasi teknis kepada tutor yang akan membelajarkan. 2) Penilaian langkah 2; yaitu terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan modular yang dilaksanakan oleh tutor sebagai tenaga pendidik mulai dari proses pembukaan, inti dan penutup.

Keseluruhan proses yang di monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) ini menjadi dasar untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya (terutama terkait dengan kekurangan-kekurangan) yang ditemukan.

Model penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dan pengajaran kesetaraan (paket A, B, C) bagi anak didik ini merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang dapat diterapkan di LPKA di Indonesia. Model ini dirancang untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan amanat undang-undang dan demi membebaskan anak dari putus sekolah.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Dalam Melaksanakan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasarakatan

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan di LPKA adalah kewajiban Negara, Payung hukum sebetulnya sudah ada sejak lama baik yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (6).

Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan hak anak didik pemasarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memiliki kendala-kendala dalam pelaksanaannya, kendala-kendala tersebut berdasarkan hasil penelitian penulis di LPKA Kelas IIA Palu yaitu sebagai berikut:

Keterbatasan Tenaga Kependidikan

Peran dari seorang tenaga pendidik sangatlah penting untuk mendidik generasi-generasi penerus yang berkualitas yang mampu membangun negaranya dan dapat bersaing dalam kancah internasional. Maka dari itu, diperlukan seorang tenaga pendidik yang handal dan professional di bidangnya agar Pendidikan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945).

Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap LPKA di Indonesia dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah dan lain sebagainya. Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (*site, building, equipment, and furniture*). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik.

Kurangnya Kerjasa dengan Instansi yang terkait

Upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia tidak terkecuali bagi anak didik pemasarakatan yang berada di LPKA diseluruh wilayah di Indonesia adalah melalui pendidikan. Akan tetapi, praktiknya masih banyak LPKA yang belum optimal dalam menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran karena kekurangan fasilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dilakukan dengan menggunakan model penyelenggaraan pembelajaran pendidikan dan pengajaran kesetaraan (paket A, B, C) yang merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang diterapkan di LPKA Kelas IIA Palu. Kemudian kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan yakni, *pertama*, minimnya tenaga pendidik (guru), *kedua*, kurang memadainya sarana

dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan dan pengajaran serta kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas IIA Palu

SARAN

Rekomendasi saran kepada pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Palu dalam Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus dilaksanakan dengan maksimal, mengingat hak-hak tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan tata cara pelaksanaannya jelas dalam peraturan-pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arliman L. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Deepublish; 2015.
2. Ariani NV. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *J Media Huk.* 2014;21(1):16.
3. Pangaribuan TA. Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *UAJY*; 2017.
4. Raudina A. Pemisahan pidana penjara anak dengan orang dewasa dihubungkan dengan pasal 3 huruf B Jo. pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak: Studi kasus Lapas Kelas II A Cibinong. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*; 2019.
5. Karyati R. Monitoring Dan Evaluasi Supervisi Akademik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Binaan Kepengawasan Kota Malang. *J Pendidik Hayati.* 2020;6(3).
6. Erick Van Lambok SS, Effendi E, Diana L. PELaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. *Riau University*; 2016.